

**Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian  
Di Kalurahan Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**OGES CHAMERY WAMEA**  
**NIT : 20293564**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*The conversion of agricultural land to non-agricultural land is a process of changing land use from certain forms of use to other uses. This land conversion occurs due to competition in land use between the agricultural sector and the non-agricultural sector which arises as a result of three phenomena, namely economic, social, limited resources, population increase and economic growth. Food needs will increase along with the increase in population. The aim of this research is to find out what the socio-economic conditions of farming communities are after the conversion of paddy fields to non-agricultural land. This research is descriptive qualitative with a focus on looking at land conversion that occurred in Margoluwih Village, Seyegan District. Data collection techniques were carried out by means of observation, direct interviews with informants. Data sources were obtained through direct observation at the research location and conducting interviews with informants, namely with people whose land had experienced land conversion and the community's views regarding the change of function that occurred in Margoluwih Village.*

*In conclusion, the conversion of rice fields in Margoluwih District is influenced by internal factors in the form of the economic motives of rice farmers, and also external factors in the form of population growth. Farmers are the main actors affected by this phenomenon, especially socially and economically. Then this phenomenon is seen through an economic approach. Farmers have economic motives in making decisions to sell/convert their rice fields.*

*Keywords:* Land Function Transfer (Conversion)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	viii
<b>INTISARI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiii
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. <b>Latar Belakang.....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah .....</b>	3
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	4
<b>BAB II .....</b>	5
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	5
A. <b>Penelitian Terdahulu.....</b>	5
A. <b>Kajian Teoritis .....</b>	8
B. <b>Pengertian tanah/ lahan.....</b>	9
C. <b>Tanah Pertanian Sawah.....</b>	9
D. <b>Tanah Non pertanian .....</b>	10
E. <b>Pengendalian Alih Fungsi Lahan.....</b>	11
F. <b>Faktor-faktor yang Mempengaruhi alih fungsi lahan .....</b>	12
G. <b>Dampak Ekonomi .....</b>	14
H. <b>Dampak Sosial.....</b>	15
I. <b>Dampak Alih Fungsi Lahan .....</b>	16
J. <b>Peraturan Alih Fungsi Lahan Pertanian.....</b>	18
K. <b>Proses Perizinan Pemerintah Daerah.....</b>	26
L. <b>Dasar Hukum alih fungsi lahan.....</b>	27
M. <b>Kerangka Pemikiran .....</b>	30
<b>BAB III.....</b>	31

<b>METODE PENILITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Format Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV.....</b>	<b>37</b>
<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>37</b>
A. Kondisi Geografi .....	37
B. Keadaan Penduduk.....	37
C. Penggunaan Lahan .....	42
<b>BAB V .....</b>	<b>44</b>
<b>Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertani.....</b>	<b>44</b>
A. Dampak Perubahan Kondisi Lingkungan Fisik.....	44
B. Dampak Perubahan Kondisi Lingkungan Non Fisik .....	45
<b>BAB VI.....</b>	<b>48</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah persediaan kebutuhan yang stabil. Tanah digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perdagangan, industri untuk pertanian, dan pengembangan perumahan dan berbagai tujuan, termasuk perdagangan, industri, pertanian, dan pengembangan perumahan. Manusia memanfaatkan lahan dengan tujuan niat bertemu segala semua, baik kebutuhan pokok, sekunder, maupun yang lebih kompleks. kebutuhan mereka, baik yang mendasar, sekunder, atau yang lebih kompleks. Meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan bertambahnya jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian. Orang diantaranya menyebabkan peningkatan jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian. Tanpa perlu melakukan berbagai penggunaan tanah untuk memanfaatkan tanah guna mencukupi kebutuhan masyarakat yang berpikir keras.

Manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan menggolah lahan pertanian tetapi kenyataannya tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, biaya pengolahan lahan serta pupuk meningkat tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permasalahan yang diperlukan untuk menanggani. Daerah Istimewah Yogyakarta ( DIY ) Daerah milik pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam pada Senin, 27 Februari di Eastparc Hotel Yogyakarta. Kementerian Kementerian RI membawahi proyek yang dikelola oleh Forkopimda DIY dan OPD lingkungan masyarakat DIY. Mengawasi proyek ini yang dikelola oleh Forkopimda DIY dan OPD di lingkungan masyarakat DIY. Pertumbuhan jumlah penduduk yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi dan industri telah menyebabkan pergeseran pemanfaatan lahan sawah. Transformasi lahan pertanian ini berdampak negatif terhadap petani

dan masyarakat pedesaan serta mengancam kedaulatan pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan. Pemerintah telah menyikapi permasalahan konversi lahan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 undang-undang ini, lahan yang diperuntukkan bagi pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak dapat digunakan kembali.

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia juga terlihat di Kabupaten Sleman. Kabupaten ini mengalami tingkat konversi lahan pertanian lahan basah yang negatif, yang menunjukkan berkurangnya luas lahan persawahan di seluruh kecamatannya. Rata-rata Kabupaten Sleman mengalami penurunan luas sawah setiap tahunnya sebesar (-2,72%). Kecamatan Depok mempunyai laju pengurangan sawah tertinggi (-10,93%), disusul Kecamatan Tempel (-8,71%), dan Kecamatan Gamping (-4,51%).

Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pertanian adalah pertumbuhan penduduk (Kusrini dkk., 2011). Faktor lainnya adalah penurunan produktivitas pertanian sawah setiap tahun, yang mendorong banyak pemilik lahan sawah untuk mengubah fungsi sawah mereka karena besarnya keuntungan ekonomi (Astuti & Lukito, 2020). Pertumbuhan dan perkembangan kawasan pemukiman dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, cakupan fasilitas yang dibangun, kedekatan dengan jalan utama, jalur akses, jalan arteri, dan keberadaan infrastruktur penting seperti pasar dan terminal (Patria, 1997).

Yogyakarta, yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan, pemerintahan, pariwisata, dan pendidikan, terus mengalami kemajuan baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Pertumbuhan ini menarik masyarakat dari luar daerah untuk menetap di Yogyakarta. Akibatnya, para pemilik tanah di Yogyakarta termotivasi untuk mengubah lahan pertanian mereka menjadi penggunaan non-pertanian. Pertumbuhan perkotaan ini juga berdampak pada wilayah sekitarnya, antara lain Desa Margoluwih di

Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman memperkirakan luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman akan mencapai 18.137 hektar pada tahun 2029. Namun demikian, dalam kurun waktu empat tahun atau tepatnya di 2023 jumlah berkurang dan tinggal menyisakan 15.984 hektar sawah. Dari 2019 sampai 2023 penyusatannya hampir mencapai 2.153 hektare,” Kata siti kepada wartawan, Minggu (29/01/2024).

Dia menjelaskan, data data penyusatan ini berdasarkan rillis data yang di keluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Adapun penyusatan terjadi karena alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Sumber [Lahan Sawah di Sleman Terus Menyusut, 2.153 Ha Beralih Fungsi Selama 4 Tahun - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi](#)

Mengingat semakin berkurangnya luas lahan sawah di Kabupaten Sleman, maka penulis tertarik untuk mengkaji alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang terjadi di Kalurahan, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul “**DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI NON PERTANIAN DI KALURAHAN MARGOLUWIH, KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA.**”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana luas dan sebaran lahan pertanian ke non pertanian di Kalurahan Margoluwih?
2. Bagaimana dampak perubahan kondisi lingkungan fisik di Kalurahan Margoluwih?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian terhadap perubahan kondisi lingkungan non fisik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penilitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui luas dan sebaran lahan pertanian ke non pertanian di Kalurahan Margoluwih.
2. Mengetahui dampak perubahan kondisi lingkungan fisik di Kalurahan Margoluwih.
3. Mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian terhadap perubahan kondisi lingkungan non fisik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung. Manfaatnya antara lain:

1. Memberikan informasi dan wawasan mengenai dampak alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatkan pengetahuan peneliti dan menjadi landasan atau titik awal penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian bertajuk “Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non Pertanian di Kecamatan Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 hingga 2021”, dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Konversi lahan di Kecamatan Margoluwih terjadi secara sporadis, dimana petani biasanya menjual lahannya kepada pihak lain dibandingkan langsung mengubah peruntukannya. Lahan tersebut seringkali dialihfungsikan untuk sektor-sektor dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tren konversi lahan di Kecamatan Margoluwih melibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian seperti pemukiman, industri, dan pertokoan
- b. Persebaran alih fungsi lahan di Kalurahan Margoluwih cenderung berdekatan dengan jalan perdesaan Karena di wilayah tersebut berdekatan dengan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan, masyarakat membangun perumahan cenderung memilih berdekatan dengan jalan raya untuk memudahkan akses perjalanan.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah di kalurahan margoluwih lahan pertanian memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek, bagi ketahanan pangan Nasional, kesejahteraan petani, lingkungan fisik dan non fisik. Keputusan pemberian izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di berikan pada lahan yang sesuai dengan penatagunaan tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang terkait, agar penggunaan tanahnya digunakan secara optimal tanpa mengganggu pemanfaatan tanah.

## **B. Saran**

Konversi lahan pertanian berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Pelestarian lahan pertanian sangatlah penting dan masyarakat mempunyai peran dalam menjaganya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengkaji bagaimana penerapan kebijakan perizinan pengembangan lahan pertanian, khususnya untuk keperluan industri dan pemukiman, sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrahma, A., Nuryartono, N. R., & Pasaribu, S. H. (2018). Analisis kesejahteraan petani: pola penguasaan lahan di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 102-117.
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.
- Desianingtyas, M., & Anna, A. N. (2015). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 dengan 2013 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), - Search (bing.com) (Gumilang, C. (2017). Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Taman Kota Madiun. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Hakim, D. R. (2020). Ta: dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan masyarakat di kabupaten bekasi (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).
- Hendrawan, F. J. T. (2016). Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pendapatan petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).
- Kalurahan Margoluwih
- Kusdiane, S. D., Soetarto, E., & Sunito, S. (2016). Alih fungsi lahan dan perubahan masyarakat di kecamatan cimanuk, kabupaten pandeglang. *Journal Of Agribusiness Management*.
- Kusrini, Kusrini, Suharyadi Suharyadi, and Su Rito Hardoyo. "Perubahan penggunaan lahan dan faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan

Gunungpati Kota Semarang." *Majalah Geografi Indonesia* 25.1 (2011): 25-40.

Lestari, Astri Astri, and Arya Hadi Dharmawan. "Dampak sosio-ekonomis dan sosio-ekologis konversi lahan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5.1 (2011).

Monsaputra, M. (2023). Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang. *Tunas Agraria*, 6(1), 1-11.

Mustopa, Z., & Santosa, P. B. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Nurchamidah, L. (2017). Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*, 4(4), 699-706.

Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno, S. (2020). Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *MEDIAGRO*, 16(2).

Pramudiana, Ika Devy. "Dampak konversi lahan petanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani di kecamatan tikung kabupaten lamongan." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 1.2 (2017).

Rejekiningsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 298-325.

Saputra, A. Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

SENJAYA, I. W., & Sunarsih, S. (2019). *Model Sistem Dinamik Pengendalian Konversi Lahan Sawah Di Kabupaten Magelang* (Doctoral dissertation, School of Postgraduate).

Suratha, I. K. (2014). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan. *Media Komunikasi Geografi*, 15(2).

Zainab, S. E. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Masyarakat Petani (Studi Kasus Desa Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.